

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH

2022

KPT 6 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 1/HK.04-Kpt/6101/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

- ABSTRAK :
- Untuk menyesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk menyinergikan bidang tugas masing-masing subbagian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, perlu dilakukan penataan bidang tugas setiap subbagian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PERPRES No. 33 Tahun 2012; Permen Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 dan Keputusan KPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang: Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan JDIH KPU Kabupaten Sambas yang tercantum pada Lampiran II, perubahan tersebut meliputi:
 1. SDM yang sebelumnya pada subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik berubah ke subbagian Hukum menjadi subbagian Hukum dan SDM;
 2. Subbagian Program dan Data berubah menjadi Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
 3. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Masyarakat berubah menjadi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Maret 2022.
 - Hal-hal lain yang tidak diadakan perubahan dalam Keputusan ini dinyatakan masih berlaku.
 - Lampiran 2 halaman.